



P U T U S A N
Nomor 43/PID.SUS/2022/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DEDI RUSDIANSYAH Bin SYARIFUDIN;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/11 November 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Terminal Regional Perum Bukit Indah Raflesia
Blok G2 RT 27 RW 07 Kelurahan Pekan Sabtu
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa pada tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan 18 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan Hakim Tinggi, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
- Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 43/PID.SUS/2022/PT BGL, tanggal 10 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 43/PID.Sus /2022/PT BGL., tanggal 10 Mei 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 40/Pid.Sus /2022/PN Bgl tanggal 12 April 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA: PDM-09/Bkulu/01/2022, tanggal 18 Januari 2022 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa DEDI RUSDIANSYAH Bin SYARIFUDIN, pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya pada bulan Desember Tahun 2021, bertempat di Jln. Terminal Regional Perum Bukit Indah Rafflesia Blok G2 Rt.27 Rw.07 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, sdr. HERMAN (DPO Nomor: 31/XII/2021/Ditresnarkoba tanggal 20 Desember 2021) menghubungi Terdakwa via HP memberitahukan ada barang (Sabu) dan Terdakwa menjawab akan menyiapkan dananya dulu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi A. RAHMAN SOPYAN Bin SAFRUDIN Als SOPIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi RAHMAN untuk menemaninya mengambil Sabu di Kepala Curup (PUT) di rumah sdr. HERMAN dan saksi RAHMAN menyetujui, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMAN "*dana aku ikonya ada Rp4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), "boleh minjam dana 300.000 ribu ian"* jawab saksi RAHMAN "*ado*", lalu Terdakwa menghubungi sdr. HERMAN memberitahukan bahwa dana telah siap, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa dan saksi RAHMAN pergi transfer uang ke Sdr. HERMAN sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah ditransfer kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa dan saksi RAHMAN berangkat ke Curup, setibanya di rumah sdr. HERMAN Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. HERMAN, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki ke rumah sdr. HERMAN langsung meletakkan sesuatu barang dibungkus plastik hitam (sabu) di atas meja dan langsung pulang, kemudian barang tersebut diambil oleh sdr. HERMAN dari atas meja dan langsung dibawa sdr. HERMAN masuk ke dalam rumahnya dan tidak lama kemudian sdr. HERMAN keluar ke teras rumahnya dan meyerahkan barang yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pamit balik ke Bengkulu dan sekitar pukul 04.30 Wib Terdakwa dan saksi RAHMAN sampai dirumah saksi RAHMAN dan kemudian dalam rumah saksi RAHMAN, lalu Terdakwa membuka bungkus plastik hitam yang berisikan 1 (satu) paket besar sabu, lalu Terdakwa meminjam timbangan elektrik punya saksi RAHMAN untuk timbang sabu yang dibeli dari sdr. HERMAN dan pada saat Terdakwa timbang sabu tersebut dengan berat kotor 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa pamit dengan saksi RAHMAN untuk pinjam timbangan elektrik untuk Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa. Pada saat di rumah 5 (lima) gram sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas merah di dalam keranjang HP-HP yang sudah rusak dalam kamar Terdakwa, kemudian sekitar Pukul 16.00 Wib pada saat istri Terdakwa



sedang pergi arisan, lalu Terdakwa ambil sabu tersebut kemudian Terdakwa pecah menjadi 24 (dua puluh empat) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dan kemudian sabu 24 (dua puluh) paket sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas merah dan Terdakwa letakkan di dalam keranjang HP rusak tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa sedang di rumah, tiba-tiba saksi RAHMAN datang kerumah Terdakwa menanyakan "*mano barang yang abang pinjam itu*" jawab Terdakwa "*ado lah sudah aku siapkan*" dan kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada saksi RAHMAN, kemudian saksi RAHMAN langsung pamit pergi dan kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa mendengar banyak suara motor berhenti di samping rumah Terdakwa, karena Terdakwa merasa curiga dan cemas kemudian Terdakwa ambil tas merah yang berisikan 23 (dua puluh tiga) paket sabu tersebut dari dalam keranjang dalam kamar Terdakwa, rencana Terdakwa mau pindahkan tiba-tiba datang Polisi langsung menangkap dan melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa, Polisi menemukan dompet warna merah yang berisikan 23 (dua puluh tiga) paket sabu yang masing masing dalam plastik klip bening berserta timbangan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Narkoba jenis sabu dan Hp milik Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 604/60714.00/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa barang bukti berupa: 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika Gol. I jenis Shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih: 3,24 (tiga koma dua empat) gram disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 3,24 (tiga koma dua empat) gram dan sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian dari Laboratorium untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak 2,8289 (dua koma delapan dua delapan sembilan) gram;

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: 21.089.11.16.05.0379 tanggal 15 Desember 2021, yang ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si., Apt. Selaku Koordinator Pengujian setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Mentamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut: 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut, tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DEDI RUSDIANSYAH Bin SYARIFUDIN**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama di atas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, sdr. **HERMAN** (DPO Nomor: 31/XII/2021/Ditresnarkoba tanggal 20 Desember 2021) menghubungi Terdakwa via HP memberitahukan ada barang (Sabu) dan Terdakwa menjawab akan menyiapkan dananya dulu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, datang saksi **A. RAHMAN SOPYAN Bin SAFRUDIN Als SOPIAN** (dilakukan Penuntutan secara terpisah) kerumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi **RAHMAN** untuk menemaninya mengambil Sabu di Kepala Curup (PUT) di rumah Sdr. **HERMAN** dan saksi **RAHMAN** menyetujui, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi **RAHMAN** "dana aku ikonya ada Rp4.700.000 (empat juta tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), *boleh minjam dana 300.000 ribu ian*“, jawab saksi RAHMAN “ado“, lalu Terdakwa menghubungi sdr. HERMAN memberitahukan bahwa dana telah siap, kemudian sekitar Pukul 20.30 Wib Terdakwa dan saksi RAHMAN pergi transfer uang ke sdr. HERMAN sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah ditransfer kemudian sekitar Pukul 21.00 Wib Terdakwa dan saksi RAHMAN berangkat ke Curup, setibanya di rumah sdr. HERMAN Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. HERMAN, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki kerumah sdr. HERMAN langsung meletakkan sesuatu barang dibungkus plastik hitam (sabtu) di atas meja dan langsung pulang, kemudian barang tersebut diambil oleh sdr. HERMAN dari atas meja dan langsung dibawa sdr. HERMAN masuk kedalam rumahnya dan tidak lama kemudian sdr. HERMAN keluar ke teras rumahnya dan menyerahkan barang yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pamit balik ke Bengkulu dan sekitar Pukul 04.30 Wib Terdakwa dan saksi RAHMAN sampai di rumah saksi RAHMAN dan kemudian dalam rumah saksi RAHMAN, lalu Terdakwa membuka bungkusan plastik hitam yang berisikan 1 (satu) paket besar Sabtu, lalu Terdakwa meminjam timbangan elektrik punya saksi RAHMAN untuk timbang Sabtu yang dibeli dari sdr. HERMAN dan pada saat Terdakwa timbang Sabtu tersebut dengan berat kotor 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa pamit dengan saksi RAHMAN untuk pinjam timbangan elektrik untuk Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa. Pada saat di rumah 5 (lima) gram Sabtu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas merah di dalam keranjang HP-HP yang sudah rusak dalam kamar Terdakwa, kemudian sekitar Pukul 16.00 Wib pada saat istri Terdakwa sedang pergi arisan, lalu Terdakwa ambil Sabtu tersebut kemudian Terdakwa pecah menjadi 24 (dua puluh empat) paket Sabtu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dan kemudian Sabtu 24 (dua puluh) paket Sabtu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas merah dan Terdakwa letakan di dalam keranjang HP rusak tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar Pukul 19.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa sedang di rumah, tiba-tiba saksi RAHMAN datang kerumah Terdakwa menanyakan “*mano barang yang abang pinjam itu*” jawab Terdakwa “*ado lah sudah aku siapkan*” dan kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada saksi RAHMAN, kemudian saksi RAHMAN langsung pamit pergi dan kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa mendengar banyak suara motor berhenti disamping rumah Terdakwa, karena Terdakwa merasa curiga dan cemas kemudian Terdakwa ambil tas merah yang berisikan 23 (dua puluh tiga) paket sabu tersebut dari dalam keranjang dalam kamar Terdakwa, rencana Terdakwa mau pindahkan tiba-tiba datang Polisi langsung menangkap dan melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan Penggeledahan di dalam kamar Terdakwa, Polisi menemukan dompet warna merah yang berisikan 23 (dua puluh tiga) paket Sabu yang masing masing dalam plastik klip bening berserta timbangan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Narkoba jenis Sabu dan Hp milik Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 604/60714.00/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa barang bukti berupa: 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika Gol. I jenis Shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih: 3,24 (tiga koma dua empat) gram disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 3,24 (tiga koma dua empat) gram dan sisa pengembalian dari Laboratorium untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak 2,8289 (dua koma delapan dua delapan sembilan) gram;

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: 21.089.11.16.05.0379 tanggal 15 Desember 2021, yang ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si., Apt. selaku Koordinator Pengujian setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut Positif (+) Mentamfetamin (termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut: 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara: PDM-09/Bkulu/01/2022 tanggal 8 Maret 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI RUSDIANSYAH Bin SYARIFUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI RUSDIANSYAH Bin SYARIFUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar, lima ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Unit Timbangan Elektrik warna silver dan hitam.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah dompet/tas kecil warna merah.
 - 1 (satu) Unit HP Xiaomi warna rose gold dengan Nomor Sim Card 082241967236 dan 083190640828.
 - 23 (dua puluh tiga) Paket Narkotika Gol I jenis Sabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih: 3,24 (tiga koma dua empat) gram disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 3,24 (tiga koma dua empat) gram dan sisa pengembalian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium untuk Pembuktian di Pengadilan sebanyak 2,8289 (dua koma delapan dua delapan sembilan) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bgl, tanggal 12 April 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI RUSDIANSYAH Bin SYAFRIFUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Unit Timbangan elektrik warna silver dan hitam.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah dompet/tas kecil warna merah.
 - 23 (dua puluh tiga) Paket Narkotika Gol I jenis Sabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih: 3,24 (tiga koma dua empat) gram disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 3,24 (tiga koma dua empat) gram dan sisa pengembalian dari Laboratorium untuk Pembuktian di Pengadilan sebanyak 2,8289 (dua koma delapan dua delapan sembilan) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit HP Xiaomi warna rose gold dengan nomor sim card 082241967236 dan 083190640828.



Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 19 April 2022, sebagaimana tertera dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bgl dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2022, sebagaimana tertera dalam Risalah Pemberitahuan Permintaan dan Pernyataan Banding Nomor: 14/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bgl;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari, sebagaimana Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) Nomor W8-U1/1862/HN.IV/2022 tanggal 20 April 2022, terhitung mulai tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022, sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor: 14/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bgl. dan kepada Terdakwa juga telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam waktu 7 (tujuh) hari mulai tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022, sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor W8-U1/1862 /HN/IV/2022;

Menimbang, bahwa dari surat surat yang diajukan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga Permintaan Banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bgl, tanggal 12 April 2022 sebagaimana akan diuraikan dibawah ini:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/Pid.Sus/2022/PN Bgl, tanggal 12 April 2022, Pengadilan Tinggi berpendapat perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa untuk dapat memperoleh Barang Bukti berupa Narkotika Gol I jenis Sabu, terdakwa peroleh dengan cara terdakwa membeli dari sdr. HERMAN di Kepala Curup – Padang Ulak Tanding (PUT) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah Barang Bukti berupa Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut terdakwa bawa dari PUT (Padang Ulak Tanding), dan sesampai di rumah saksi RAHMAN, Terdakwa membuka bungkus plastik hitam yang berisikan 1 (satu) paket besar Sabu, lalu Terdakwa meminjam timbangan elektrik punya saksi RAHMAN untuk menimbang Sabu yang dibeli dari sdr. HERMAN tersebut, dan ternyata berat Sabu tersebut adalah 5 (lima) gram kotor, kemudian Terdakwa pamit kepada saksi RAHMAN untuk pinjam timbangan elektrik untuk Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 16.00 Wib pada saat istri Terdakwa sedang pergi arisan, lalu Terdakwa ambil Sabu tersebut kemudian Terdakwa pecah menjadi 24 (dua puluh empat) paket Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa salah satu paket kecil Narkotika jenis Sabu dari terdakwa tersebut, terdakwa berikan kepada saksi RAHMAN, karena saksi RAHMAN telah memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebelum terdakwa dan saksi RAHMAN berangkat ke PUT (Padang Ulak Tanding) untuk membeli Narkotika dari sdr. HERMAN;
- Bahwa setelah dilakukan Penangkapan dan/atau Pengeledahan terhadap terdakwa, petugas Kepolisian menemukan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) Unit Timbangan elektrik warna silver dan hitam;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah dompet/tas kecil warna merah;
 - 23 (dua puluh tiga) Paket Narkotika Gol I jenis Sabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih: 3,24 (tiga koma dua empat) gram disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 3,24 (tiga koma dua empat) gram dan sisa pengembalian dari Laboratorium untuk Pembuktian di Pengadilan sebanyak 2,8289 (dua koma delapan dua delapan sembilan) gram;



- 1 (satu) Unit HP Xiami warna rose gold dengan nomor sim card 082241967236 dan 083190640828.

Menimbang, bahwa selain berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta juga berdasarkan keterangan terdakwa sendiri seperti termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang menerangkan bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari sdr. HERMAN di PUT (Padang Ulak Tanding) yang masing-masing seharga Rp5000.000,00 (lima juta rupiah), dimana narkotika-narkotika yang terdakwa beli tersebut telah terdakwa jual lagi kepada pihak lain, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif PERTAMA;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Bgl. tanggal 12 April 2022, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dipertimbangkan di atas, sedangkan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, dan untuk itu akan dipertimbangkan kembali tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari Tindak pidana Narkotika itu sendiri yang merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan



berbangsa dan bernegara, sangat potensial menjadi penyebab terjadinya tindak pidana-tindak pidana lainnya, dan dapat menjadi sumber rusaknya moral dalam masyarakat;

- Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika dalam jumlah yang cukup banyak (masing-masing 5 gram), dan sudah terdakwa edarkan kepada pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam masa Penangkapan dan Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana seperti yang dipertimbangkan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan dalam perkara ini, karena seluruhnya merupakan alat yang digunakan atau berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka seluruhnya akan diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di tingkat Banding Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan terdakwa dari Penahanan, maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 12 April 2022 yang dimohonkan Banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa DEDI RUSDIANSYAH Bin SYARIFUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI RUSDIANSYAH Bin SYARIFUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila pidana Denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa Penangkapan dan Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
6. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) Unit Timbangan Elektrik warna silver dan hitam;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah dompet/tas kecil warna merah;
 - 1 (satu) Unit HP Xiami warna Rose Gold dengan Nomor Sim Card 082241967236 dan 083190640828;
 - 23 (dua puluh tiga) Paket Narkotika Gol I jenis Sabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih: 3,24 (tiga koma dua empat) gram disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 3,24 (tiga koma dua empat) gram dan sisa pengembalian dari Laboratorium untuk Pembuktian di Pengadilan sebanyak 2,8289 (dua koma delapan dua delapan sembilan) gram;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 yang terdiri dari Dr. BAMBANG EKAPUTRA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. SUNARSO, S.H., M.H. dan ROSMINA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUSYANTI, SH. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

1. Dr. H. SUNARSO, S.H., M.H.

ttd

2. R O S M I N A, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Dr. BAMBANG EKAPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUSYANTI, S.H.